



PEMERINTAH KOTA BINJAI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman, No. 6 Telepon (061)8821784 – 8821748  
BINJAI - 20714

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.6/94/VI/2024

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS  
DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG KEWILAYAHAN DI KOTA BINJAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan dibutuhkan koordinasi dan sinergi yang erat antar perangkat daerah;
  - b. bahwa agar sinergi dan harmonisasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan di Kota Binjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan .....



4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh di Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-240 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN .....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN DI KOTA BINJAI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan di Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan Kota Binjai; dan
- b. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang kewilayahan yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang kewilayahan serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaru dalam basis data dan sistem informasi bidang kewilayahan di tingkat kota;
- e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan di bidang kewilayahan di wilayah kota;
- f. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan bidang kewilayahan di wilayah kota dengan kebutuhan dan perencanaan bidang kewilayahan;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang kewilayahan;
- h. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang kewilayahan; dan
- i. melapor pelaksanaan tugas Tim kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2024;

KEEMPAT .....



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dengan kode rekening sub kegiatan 5.01.03.2.03.0008 (Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan);
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI**



**MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004**

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 19 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd


**IRWANSYAH NASUTION**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 100.3.3.6/94/VI/2024  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG  
KEWILAYAHAN DI KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN  
DI KOTA BINJAI

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Bapperida Kota Binjai	Ketua
4.	Perencana Muda pada Bapperida Kota Binjai	Sekretaris
5.	Perencana Muda pada Bapperida Kota Binjai	Anggota
6.	Pegawai Negeri Sipil pada Bapperida Kota Binjai 5 (lima) orang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

SEKRETARIS DAERAH,  
ttd  
IRWANSYAH NASUTION